



LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH TAHUN 2025



**#BERINTEGRITAS,
TRANSPARAN, UNGGUL ADIL
DAN HANDAL**

Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dari Periode Pertama sampai dengan Sekarang



DELTA TAMTAMA, S.H.M.H.
Periode Th. 2018-2019



RIO BARTEN TIMBUL HASAHATAN, S.H.M.H.
Periode Th. 2019-2022



ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.
Periode Th. 2022-2023



MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H., M.H.
Periode Th. 2023-Sekarang

Profil Pengadilan Negeri Sei Rampah



KATA PENGANTAR

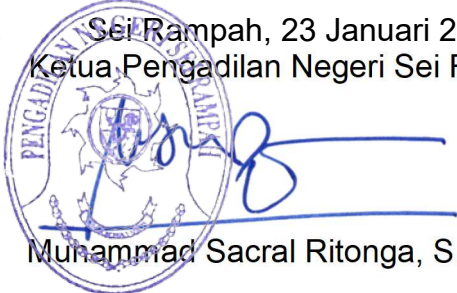
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sei Rampah Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan kepada publik sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak pimpinan lembaga peradilan sesuai maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Laporan ini merupakan rangkuman berbagai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan selama satu tahun sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang memuat tentang Penanganan dan Penyelesaian Perkara, Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan, Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik serta Pembinaan dan Pengawasan.

Diharapkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat memberikan informasi yang lengkap dan utuh tentang gambaran kinerja Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini kami sajikan, untuk dijadikan acuan pada tahun mendatang, akhir kata kami ucapkan terima kasih

Sei Rampah, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah



Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah	12
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	12
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	13
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	13
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	14
B. Penyelesaian Perkara	14
- Jumlah Sisa Perkara yang diputus	14
- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	15
- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	16
- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi	16
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	11
- Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court	17
- Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	17
- Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	17
C. Program Prioritas Nasional (PRONAS)	18
- Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)	18
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	18
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	19
BAB III Sumber Daya Manusia	20
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	20
A. Mutasi	25
B. Promosi	27
C. Pensiun	28
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)	29
E. Piagam Penghargaan	32

F. Administrasi Penatausahaan Persuratan Pengadilan Negeri Sei Rampah 2025	33
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	34
A. Pengelolaan Keuangan	34
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	41
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	45
- Implementasi e-Court di Lingkungan Pradilan Umum	45
- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum	46
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	51
A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Serfikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh)	51
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	51
C. Inovasi Pelayanan Publik	52
BAB VI Pengawasan	56
A. Internal	56
B. Evaluasi	56
BAB VII Penutup	55
A. Kesimpulan	58
B. Rekomendasi	58

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini merupakan paparan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas unit kerja yang berada dibawah lembaga organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas tersebut senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kebijakan Umum Peradilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku puncak pimpinan Lembaga Peradilan telah menetapkan Visi dan Misi yang akan dicapai di masa mendatang yaitu :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, untuk itu diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karena itu penetapan kebijakan umum ini dimaksudkan sebagai jawaban atas penilaian yang berkembang tersebut.

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk didalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah mengamanatkan bidang-bidang apa saja yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh Badan Peradilan di seluruh Indonesia, maka berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat yang memerlukan pelayanan di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal, benar dan transparan salah satunya lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sei Rampah.
2. Memprioritaskan penyelesaian perkara-perkara yang dimohonkan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
3. Telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Monitoring Aplikasi Perkara untuk membantu proses penyelesaian perkara secara cepat, benar dan didasari kepada kepedulian dan kesadaran yang tinggi serta penuh tanggung jawab.
4. Telah menerapkan Aplikasi e-Court untuk mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, persidangan, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sei Rampah.
5. Penataan lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah agar tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan tugas.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sei Rampah

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sei Rampah. Adapun Visi Pengadilan Negeri Sei Rampah adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH YANG AGUNG”

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sei Rampah adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sei Rampah;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Seluruh Visi dan Misi pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, didukung dengan Motto Pengadilan Negeri Sei Rampah “BerTuaH” yang merupakan singkatan dari **Berintegritas, Tangguh, Unggul dan Handal**.

Rencana Strategis

Rencana strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Negeri Sei Rampah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas, dalam pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Sei Rampah terus mengoptimalkan program kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sei Rampah tahun 2021-2025 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan renstra yang ada diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2021-2025, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Medan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Kedudukan

Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sei Rampah meunya fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*Judical Power*), yakni memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti,

Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat(1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide*: KMA Nomor : KMA/00/VIII/2006).

- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Penerapan Hukum keada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (*Vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (Keuangan,Kepegawaian, Umum/Perlengkapan) (*Vide* : KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor : 145/KMA/SL/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007)
- f. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluh hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-14/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Sei Rampah adalah sebagai berikut :

1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah lakuperbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin

untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan enanganan perkara yang dilakukan Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti, selajutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan membuat /menyusun legal data tentan putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya.

2. **Wakil Ketua** mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah membawahi :
3. **Majelis Hakim** mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara/Kepaniteraan (Perdata, Pidana dan Hukum) dan administrasi Kesekretariatan (Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Umum dan Keuangan)
4. **Panitera** mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
5. - **Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata, pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah di register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan

konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Panitera.

- **Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas memeriksa dan menelaah kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, penerimaan permohonan praeradilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah di register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Panitera.
 - **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip serta pelaporan, penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitera.
6. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengelolaan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri Sei Rampah. Sekretaris membawahi :
- **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Sei Rampah, mengkoordinasi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezzeting Pegawai, mengupload SIMPEG, mencatat absensi pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.
 - **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan dilingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan umum dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan pengelolaan Teknologi Informasi beserta laporan.

7. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetaan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah selesai dimutasi.
8. **Jurusita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyamaikan masalah perkara yang sedang disidangkan.

Budaya Kerja

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Sei Rampah adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan, dimana segenap aparatur pengadilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Sei Rampah;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan dan;
14. Tidak menyimpang dari prosedur.

BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sei Rampah adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO	PERKARA	SISA 2024	MASUK 2025	JUMLAH	PUTUS	CABUT 2025	SISA
1	Gugatan	23	91	114	87	1	26
2	Gugatan Sederhana	0	4	4	3	0	1
3	Permohonan	2	49	51	51	0	0
4	Perlawanan	0	0	0	0	0	0
5	Pidana Biasa	76	577	653	554	0	99
6	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Lalu Lintas (Tilang)	0	2287	2287	2287	0	0
8	Pidana Cepat	0	63	63	63	0	0
9	Pidana Pra Peradilan	1	7	8	8	0	0
10	Pidana Anak	2	11	13	13	0	0

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Laporan Keadaan Perkara Tingkat Banding adalah merupakan laporan perkara yang dimohonkan banding, dan dilaporkan sejak perkara diputus, diajukannya permohonan banding sampai dengan pengirim berkas ke Pengadilan Tinggi Medan

Kedadaan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	PERKARA	SISA 2024	MASUK 2025	JUMLAH	PUTUS PT	SISA
1	Perdata	3	19	22	19	3
2	Pidana	46	233	279	233	46
3	Pidana Anak	1	1	2	2	0

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Jika pihak berperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka para pencari keadilan dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya.

Kedadaan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No	Perkara	PN SEI RAMPAH
1	Perdata	9
2	Pidana	149
3	Pidana Anak	5

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal :

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal

ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- d. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No	PERKARA	PN SEI RAMPAH
1	Perdata	5
2	Pidana Biasa	61
3	Pidana Anak	0

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2025

Jumlah sisa perkara yang diputus merupakan sisa perkara yang belum terselesaikan pada Tahun 2024 dan kemudian diputus/diselesaikan di Tahun 2025.

Jumlah Sisa Perkara yang diputus Tahun 2025

No	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2024	YANG DIPUTUS PADA TAHUN 2025
	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH		
1	Perdata Gugatan	26	64
2	Perdata Permohonan	0	49
3	Pidana	99	554
4	Pidana Anak	0	13

Keterangan :

- Sisa Perkara Perdata Gugatan Tahun 2024 yang diputus Tahun 2025 : 64 Perkara
- Sisa Perkara Perdata Permohonan Tahun 2024 yang diputus Tahun 2025 : 0 Perkara
- Sisa Perkara Pidana Tahun 2024 yang diputus Tahun 2025 : 99 Perkara
- Sisa Perkara Pidana Anak Tahun 2023 yang diputus Tahun 2025 : 0 Perkara

2. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Jumlah perkara yang diputus dan disajikan adalah perkara yang masuk, diputus, dan diselesaikan di Tahun 2025

Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu

No	PERKARA	PERKARA MASUK	YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH		
1	Perdata Gugatan	91	64
2	Perdata Permohonan	49	49
3	Gugatan Sederhana	4	3
4	Pidana Biasa	577	554
5	Pidana Anak	11	13
6	Pidana Singkat	0	0
7	Pidana Lalu Lintas (Tilang)	2287	2287
8	Pidana Cepat	63	63
9	Pidana Pra-Peradilan	7	8

Keterangan :

- Perkara Perdata Gugatan yang diputus Tepat Waktu : 64 Perkara
- Perkara Perdata Permohonan yang diputus Tepat Waktu : 49 Perkara
- Perkara Gugatan Sederhana yang diutus Tepat Waktu : 3 Perkara
- Perkara Pidana Biasa yang diputus Tepat Waktu : 554 Perkara
- Perkara Pidana Anak yang diputus Tepat Waktu : 13 Perkara
- Perkara Pidana Singkat yang diputus Tepat Waktu : 0 Perkara
- Perkara Pidana Tilang yang diputus Tepat Waktu : 2287 Perkara

- Perkara Pidana Cepat yang diputus Tepat Waktu : 63 Perkara
- Perkara Pra-Peradilan yang diputus Tepat Waktu : 8 Perkara

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PERKARA, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No	JENIS PERKARA	PUTUS PN	TIDAK BANDING	PUTUS BANDING	TIDAK KASASI	PUTUS KASASI	TIDAK PK
PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH							
1	Perdata	91	46	19	36	7	5
2	Pidana Biasa	554	259	233	28	126	542
3	Pidana Anak	4	4	0	4	0	4

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MEDIASI

No	SATUAN KERJA	PERKARA MEDIASI	BERHASIL MEDIASI	GAGAL MEDIASI
1	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	41	1	40

Keterangan :

- Perkara Perdata Gugatan yang masuk Mediasi Tahun 2025 : 41 Perkara
- Berhasil Mediasi : 1 Perkara
- Gagal Mediasi : 40 Perkara

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

No	SATUAN KERJA	JUMLAH PERKARA ANAK	MELALUI DIVERSI	GAGAL DIVERSI
1	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	11	2	1

Keterangan :

- Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi Tahun 2025 : 1 Perkara

6. PERKARA PERDATA YANG MENGGUNAKAN E-Court

No	Jenis Perkara	Total Perkara Masuk	Didaftarkan Melalui e-Court	Persentase	Keterangan
1	Gugatan	91	91	100 %	
2	Permohonan	49	49	100 %	
3	Gugatan Sederhana	4	4	100 %	

7. PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (e-Berpadu)

No	Jenis Perkara	Total Perkara Masuk	Didaftarkan Melalui e-Berpadu	Persentase	Keterangan
1	Pidana Biasa	577	577	100 %	
2	Pidana Cepat	63	63	100 %	
3	Pidana Singkat	0	0	100 %	
4	Pidana Anak	11	11	100 %	
5	Pra Peradilan	7	7	100 %	
6	Lalu lintas/Tilang	2287	2287	100 %	

8. LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (e-Berpadu)

No	Jenis Layanan	Jumlah Pemohon	Keterangan
1	E-Penggeledahan:	473	Ditolak : 3
2	E-Penyitaan	1077	Ditolak : 5
3	E-Penahanan	216	
4	E-Pembantaran	8	
5	E-Diversi	8	
6	e-Izin Besuk Tahanan	0	

	e-Izin Pinjam Pakai	15	
	Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik	2938	
	Pendaftaran Praperadilan Elektronik	6	
	Permohonan Izin Keluar Tahanan/Pengalihan Penahanan	0	

C. PROGRAM NASIONAL (PRONAS)

❖ POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Pengadilan Negeri Sei Rampah memiliki Pos Bantuan Hukum dengan bekerja sama dengan LBH – PK PERSADA yang dipimpin oleh Saipul Ihsan, SH dan memiliki ruangan tersendiri di gedung kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah sehingga masyarakat pencari keadilan maupun pengguna pengadilan dapat dengan mudah berkonsultasi dengan pengacara piket yang telah disiapkan. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sei Rampah mendapat anggaran **Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)**.

❖ SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan Sidang Keliling dengan Data sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	MASUK 2024	PUTUS 2024	SISA 2024
1	Pidana Biasa	0	0	0
2	Pidana Singkat	0	0	0
3	Pidana Lalu Lintas (Tilang)	2287	2287	0
4	Pidana Cepat	15	15	0
5	Pidana Pra Peradilan	0	0	0
6	Pidana Anak	0	0	0

❖ **PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Berdasarkan SEMA Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan Gugatan/Permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara;
2. Pengadilan Negeri Sei Rampah pada Tahun 2023 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 03 Kode Satker 402013 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak mendapat Pagu yang diperuntukan untuk pembebasan biaya perkara.

Pada Pengadilan Negeri Sei Rampah telah dilaksanakan Perkara Prodeo dengan data sebagai berikut :

NO.	NOMOR PERKARA	TANGGAL REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA
1	6/Pdt.G/2025/PN Srh	16 Februari 2025	Perceraian
2	4/Pdt.P/2025/PN Srh	17 Februari 2025	Akta Kematian
3	34/Pdt.P/2025/PN Srh	02 September 2025	Pendaftaran Pernikahan Terlambat
4	35/Pdt.P/2025/PN Srh	02 September 2025	Lain-lain
5	36/Pdt.P/2025/PN Srh	02 September 2025	Pengangkatan Wali Bagi Anak

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yaitu salah satu faktor yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan penentu perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, Sumber Daya Manusia (SDM) berupa manusia yang dipekerjakan dalam sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuannya. Di Tahun 2025 Pengadilan negeri Sei Rampah memiliki jumlah Sumber Daya Manusia yang berjumlah 53 Pegawai dengan klasifikasi sebagai berikut :

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Pengadilan Negeri Sei Rampah memiliki sejumlah Sumber Daya Manusia yang berjumlah 53 Pegawai, Pegawai yang belum terdaftar di aplikasi SIKEP sebanyak 0 (nol) orang, sehingga jumlah yang ada saat ini berjumlah 53 orang.

No	Jabatan	Jumlah SDM
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	16
4	Panitera	1
5	Panitera Muda Perdata	1
6	Panitera Muda Pidana	1
7	Panitera Muda Hukum	1
8	Panitera Pengganti	5
9	Sekretaris	1
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1
12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1
13	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
14	Jurusita	1
15	Jurusita Penggati	1
16	Analisis Perkara Peradilan	2

17	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
18	Arsiparis Terampil	1
19	Teknisi Sarana Dan Prasarana	1
20	Operator Teknisi Sarana Dan Prasarana	1
21	Dokumentalis Hukum	4
22	Penata Layanan Operasional	6
23	Operator Layanan Operasional	3
JUMLAH		53

- Posisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN
1	MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H., M.H./197909052003121001	Ketua	IV/b	S2
2	MARIA CHRISTINE NATALIA BARUS, S.IP., S.H., M.H./198112292006042004	Wakil Ketua	IV/a	S2
3	Dr. MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.H., M.Kn./199106072017121003	HakimTingkat Pertama	III/c	S3
4	NOVIRA BR SEMBIRING, S.H., M.Kn./199111112017122004	HakimTingkat Pertama	III/c	S2
5	BANI MUHAMMAD ALIF, S.H./199306092017121004	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
6	BETARI KARLINA, S.H./199209042017122001	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
7	REYNALDO BINSAR HALOMOAN SIHOMBING,S.H./ 199204182017121002	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
8	RAYMON HARYANTO, S.H./ 199105022017121002	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
9	TUMPAK HUTAGAOL, S.H/ 199207222017121007	HakimTingkat Pertama	III/b	S1

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN
10	M ARIEF BUDIMAN, S.H./199505242017121005	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
11	DANIEL BELTZAR, S.H./199112062017121003	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
12	MASMUR KABAN, S.H./199308262017121003	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
13	NARDON SIANTURI, S.H./199006102017121005	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
14	NOPELITA SEMBIRING, S.H., M.H./199111152017122001	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
15	NORMAN JUNTUA, S.H., M.H./ 199106132017121006	HakimTingkat Pertama	III/b	S2
16	FAIQ IRFAN ROFII, S.H./199404092017121003	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
17	JULIANI FRANSISKA, S.H./199307212017122001	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
18	REYNOLD SUPRIADY E.M.P. NABABAN, S.H./ 198604082017121002	HakimTingkat Pertama	III/b	S1
19	L. IRWAN SITUMORANG, S.T. / 197308192006041001	Sekretaris	III/d	S1
20	SRI WAHYUNI, S.H., M.H.	Panitera	IV/a	S2
21	MHD. AMRI SATYA RAJA SIREGAR, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	III/d	S2
22	DENI SYAFRIANTO, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	III/d	S2
23	HEZRON FEBRANDO SARAGIH, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	III/d	S2
24	CLARA MORASHITA SILALAH, S.Sos. / 199210302019032009	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	III/b	S1
25	BRENDA LASSA MERINA SARAGIH, S.Psi./ 199406202019032006	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi	III/b	S1

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN
		Informasi, dan Pelaporan		
26	FRANSISKA NIRMALA BANGUN, S.E. / 199006222019032009	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	III/b	S1
27	ESRA NOVRYANTA, S.E. / 198211012009031008	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	III/d	S1
28	DEVYANTI SILITONGA, S.E. / 198912012019032006	Pranata Keuangan APBN Mahir	III/b	S1
29	EMILY FAUZI SIREGAR, S.H.	Panitera Pengganti	III/d	
30	RIZKY RIVANI, S.Kom., S.H.	Panitera Pengganti	III/c	
31	ARMİYATI, S.H.	Panitera Pengganti	III/b	
32	NOPI ARYANI SIREGAR, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/b	
33	NATALITA SOLAGRACIA SITUMORANG, S.H., M.Hum.	Panitera Pengganti	III/d	
34	RAHMAD DIANSYAH S, S.H. / 198206272009121004	Jurusita	III/c	S1
35	ARJUDUS SADA ARIHTA ANGKAT, S.E. / 199409022020122004	Arsiparis Terampil	III/a	S1
36	TENGKU HARRY NUR ARRAFAT, S.E. / 198508252010011017	Operator - Penata Layanan Operasional	III/b	S1
37	SITI NUR SUFLAH, S.H., M.Kn. / 199508072020122010	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	III/b	S2
38	NURUL CHOIRIAH PURBA, S.H. / 199107022022032005	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN
39	MUHAMMAD RIFAI AZHARI HARAHAP, S.Kom. / 199608072020121002	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	II/d	S1
40	OKTAGINA SHEBA, S.T. / 199510082025062005	Teknisi Sarana dan Prasarana	III/a	S1
41	HARDIANTO, A.Md.Kom. / 199308232020121006	Jurusita Pengganti	II/d	DIII
42	FAISAL LUBIS, A.Md.Kom. / 199201022025061007	Klerek - Dokumentalis Hukum	II/c	DIII
43	HIRDA NOVIA MAWARNI, A.Md. / 199311082025062005	Klerek - Dokumentalis Hukum	II/c	DIII
44	NENCY OCTANIA BR. PURBA, A.Md. / 199410132025062009	Klerek - Dokumentalis Hukum	II/c	DIII
45	AGUNG BAHAGIA PUTRA BARUS, A.Md. / 199908022025061004	Klerek - Dokumentalis Hukum	II/c	DIII
46	SAUD MARHAZIEL MANIK, S.H. / 198907012025211048	Operator - Penata Layanan Operasional	IX	S1
47	ROMADONI, S.H. / 198904302025211061	Operator - Penata Layanan Operasional	IX	S1
48	SRI DEVI STEFANI SINURAT, S.Kom. / 199511182025212041	Operator - Penata Layanan Operasional	IX	S1
49	TIURIDA HUTAGAOL, S.M. / 199610142025212040	Operator - Penata Layanan Operasional	IX	S1
50	FITRI SA'ADAH NASUTION, S.E. / 199702192025212028	Operator - Penata Layanan Operasional	IX	S1
51	FEBY RIZKI AULIA LUBIS / 199308312025212031	Operator Layanan Operasional	V	SLTA/Sederajat

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN
52	ANNISA RAHMAWATI / 200108282025212008	Operator Layanan Operasional	V	SLTA/Sederajat
53	ARJUNA BOY PRIO TOGATOROP / 200008052025211006	Operator Layanan Operasional	V	SLTA/Sederajat

- **Posisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Keangkatan dan Golongan**

Jenis Pangkat	Golongan	Jumlah	Persentase
IV/b	Pembina Tk. I	1	1.89
IV/a	Pembina	2	3.77
III/d	Penata Tk. I	7	13.21
III/c	Penata	4	7.55
III/b	Penata Muda Tk. I	22	41.51
III/a	Penata Muda	3	5.66
II/d	Pengatur Tk. I	2	3.77
II/c	Pengatur	4	7.55
II/b	Pengatur Muda Tk. I	0	0
II/a	Pengatur Muda	0	0
IX	IX	5	9.43
V	V	3	5.66
JUMLAH		53	100

- **Posisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Doktor (S3)	1	1.89
Strata II (S2)	12	22.64
Strata I (S1)	32	60.38
Diploma III (D3)	5	9.43
SLTA/SEDERAJAT	3	5.66
JUMLAH	53	100

A. Mutasi

- **Mutasi Hakim/Pegawai (Masuk)**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	NORMAN JUNTUA, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah
2	REYNALDO BINSAR HALOMOAN SIHOMBING, S.H	Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah
3	FAIQ IRFAN ROFII, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah
4	RAYMON HARYANTO, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah
5	DANIEL BELTZAR, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Nunukan	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah
6	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah
7	MASMUR KABAN, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah
8	BANI MUHAMMAD ALIF, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Takengon	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah
9	JULIANI FRANSISKA, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Toli-Toli	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah
10	NOPELITA SEMBIRING, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah

	-	Mutasi Hakim/Pegawai (Keluar)	
No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	ORSITA HANUM, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah	Hakim Pengadilan Negeri Kisaran
2	AYU MELISA MANURUNG, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah	Hakim Pengadilan Negeri Stabat
3	FIERDA HRS AYU SITORUS, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun

4	KRISTEL PUTRI REGIANNA BR. PANE, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai
5	WIDYA SEPTIYANI BR GINTING, A.Md.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Negeri Sei Rampah	Klerek - Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe
6	HARIYANTO VALENTINO TAMBUNAN, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sei Rampah	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang
7	BENNY CAPAH, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sei Rampah	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige

B. Promosi

- Promosi Hakim/Pegawai

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	HARIYANTO VALENTINO TAMBUNAN, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sei Rampah	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang
2	BENNY CAPAH, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sei Rampah	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige
3	DEVYANTI SILITONGA, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Sei Rampah	Pranata Keuangan APBN Mahir Pengadilan Negeri Sei Rampah

C. Pensiun

- Pensiun Hakim/Pegawai

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
	NIHIL	NIHIL	NIHIL

D. Data Diklat (SDM Teknis/Non-Teknis yang telah mengikuti Diklat)

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
1	MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H., M.H.	Ketua	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1
			Bimbingan Teknis Eksekusi Secara Daring di Lingkungan Peradilan Umum MA RI
			Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis Sistem Informasi Perkara (SIP) Secara Daring Pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan
2	MARIA CHRISTINE NATALIA BARUS, S.IP., S.H., M.H.	Wakil Ketua	Knowledge Sharing Sistem e-Learning pada Kementerian Keuangan untuk Program Badilum Learning Center (BLC)
			Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Siber
			Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1
			Pelatihan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024
			Training of Trainers Terkait Tindak Pidana Perpajakan
			Bimbingan Teknis Eksekusi Secara Daring di Lingkungan Peradilan Umum MA RI
			Masterclass dalam Hukum Komersial bagi Hakim Asia Pasifik

			Pelatihan Hukum dan Ajudikasi Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim bagi Hakim Asia Pasifik
			Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan "Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang Berorientasi pada Pemulihan dan Keadaan Iklim" bagi Hakim Lingkungan Wilayah Sumatera-Kalimantan
			Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia
			Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis Sistem Informasi Perkara (SIP) Secara Daring Pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan
3	Dr. MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.H., M.Kn.	Hakim	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1
			Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia
			Pelatihan Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim Batch 2
4	BETARI KARLINA, S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Eksekusi Secara Daring di Lingkungan Peradilan Umum MA RI
5	NORMAN JUNTUA, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia
6	FAIQ IRFAN ROFII, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia
7	DANIEL BELTZAR, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia

8	BANI MUHAMMAD ALIF, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2
9	JULIANI FRANSISKA, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2
10	SRI WAHYUNI, S.H., M.H.	Panitera	Bimbingan Teknis Eksekusi Secara Daring di Lingkungan Peradilan Umum MA RI
			Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Hakim dan Panitera Tingkat Peratam Peradilan Umum Seluruh Indonesia
			Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial bagi Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia
11	L. IRWAN SITUMORANG, S.T.	Sekretaris	Pembinaan Bidang Administrasi Kesekretariatan Bagi Sekretaris
			Bimbingan Teknis Kepegawaian
12	CLARA MORASHITA SILALAH, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK
			Bimbingan Teknis Kepegawaian
13	OKTAGINA SHEBA, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025
14	FAISAL LUBIS, A.Md. Kom.	Dokumentalis Hukum	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025
15	HIRDA NOVIA MAWARNI, A.Md.	Dokumentalis Hukum	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025
16	NENCY OCTANIA BR PURBA, A.Md.	Dokumentalis Hukum	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025
17	AGUNG BAHAGIA PUTRA BARUS, A.Md.	Dokumentalis Hukum	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025

18	SAUD MARHAZIEL MANIK, S.H.	Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK
			Massive Online Open Courses
19	ROMADONI, S.H.	Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK
			Massive Online Open Courses
20	SRI DEVI STEFANI SINURAT, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK
			Massive Online Open Courses
21	TIURIDA HUTAGAOL, S.M.	Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK
			Bimbingan Teknis Kepegawaian
			Massive Online Open Courses
22	FITRI SA'ADAH NASUTION, S.M.	Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK
			Massive Online Open Courses
23	FEBY RIZKI AULIA LUBIS	Operator Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK
			Massive Online Open Courses
24	ANNISA RAHMAWATI	Operator Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK
			Bimbingan Teknis Kepegawaian
			Massive Online Open Courses
25	ARJUNA BOY PRIO TOGATOROP	Operator Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK
			Massive Online Open Courses

E. Piagam Penghargaan

NO	NAMA	PENGHARGAAN
1	Rizky Rivani, S.Kom., S.H. NIP. 199012172015031001	Satyalancana Karya Satya X Tahun

F. Administrasi Penatausahaan Persuratan Pengadilan Negeri Sei Rampah 2025

- Surat Masuk

No	Jenis Surat	Jumlah Per 31 Desember 2025	Keterangan
1	Surat Umum	5	
2	Perdata	34	
3	Pidana	278	
4	Hukum	52	
5	Keuangan	116	
6	Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	2	
7	Kepegawaian	31	

- Surat Keluar

No	Jenis Surat	Jumlah Per 31 Desember 2025	Keterangan
1	Surat Umum	7	
2	Perdata	123	
3	Pidana	1446	
4	Hukum	18	
5	Keuangan	152	
6	Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	
7	Kepegawaian	360	
8	Humas	15	

BAB IV

**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Sei Rampah Tahun Anggaran 2025 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 01 Kode Satker 401905 Badan Urusan Administrasi, sebagai berikut :

- I. Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi :
 - a. Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran sebesar **Rp 5.049.808.000,- (Lima Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah)**. Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut :

No	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil	1.710.183.000	1.710.180.680	2.320	99.77
2	Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil	27.000	26.156	844	96.87
3	Tunjangan Suami/Istri	107.681.000	107.677.674	3.326	100
4	Tunjangan Anak Pegawai Negeri Sipil	32.705.000	32.701.906	3.094	99.99
5	Tunjangan Struktural	28.140.000	28.140.000	0	100
6	Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	66.475.000	66.475.000	0	100
7	Tunjangan PPh Pegawai Negeri Sipil	5.645.000	5.642.944	2.506	99.96

8	Tunjangan Beras Pegawai Negeri Sipil	90.743.000	90.742.260	740	100
9	Uang Makan Pegawai	329.087.000	258.366.000	10.235.000	96.89
10	Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil	25.400.000	25.400.000	0	100
11	Tunjangan PPh Pejabat Negara	257.233.000	257.231.826	1.174	100
12	Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.262.900.000	2.262.900.000	0	100
13	Gaji Pokok PPPK	94.210.000	94.210.000	0	100
14	Pembulatan Gaji PPPK	3.000	2.208	792	73.60
15	Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.568.000	3.567.480	520	99.99
16	Tunjangan Anak PPPK	714.000	713.496	504	99.93
17	Tunjangan Beras PPPK	4.056.000	4.055.520	480	99.99
18	Uang Makan PPPK	25.178.000	23.702.000	1.476.000	99.87
19	Tunjangan Umum PPPK	5.860.000	5.680.000	0	100
	JUMLAH	5.049.808.000	4.977.415.150	11.728.092	99.38

b. Untuk belanja modal mendapat anggaran sebesar **Rp 0,- (Nol Rupiah)**.

- c. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor mendapat anggaran sebesar **Rp 1.384.691.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)**. Realisasi anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut :

No	JUMLAH BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Belanja Keperluan Perkantoran	358.518.000	358.292.100	225.900	99.94
2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	76.179.000	76.143.000	36.000	99.95
3	Belanja Keperluan Perkantoran	4.500.000	4.490.000	10.000	99.78
4	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.120.000	6.114.000	6.000	99.90
5	Belanja Langganan Telepon	4.144.000	4.105.863	38.137	99.08
6	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	156.000.0000	156.000.0000	0	100
7	Belanja Sewa	4.743.000	4.635.500	106.500	97.75
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	253.884.000	253.675.710	208.290	99.92
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	215.766.000	214.853.708	912.292	99.58
10	Belanja Keperluan Perkantoran	26.350.000	26.350.000	0	100

11	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	45.001.000	45.000.000	1000	100
12	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.000	0	0	0
13	Belanja Perjalanan Tingkat Banding	20.194.000	20.175.100	18.900	99.91
14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.930.000	5.650.000	280.000	95.28
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000	0	0	100
16	Belanja Sewa	207.360.000	207.360.000	0	100
	JUMLAH	1.384.691.000	1.377.759.981		

- I. Dari program-program tersebut berikut rekap Realisasi Nomor DIPA 401905 Badan Urusan Administrasi :

No	JUMLAH BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	6.435.499.000	6.205.909.479	216.017.652	99.79
	JUMLAH	6.435.499.000	6.205.909.479	216.017.652	99.79

- II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 03 Kode Satker 402013 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif sebesar **Rp 215.859.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut :

No	JUMLAH BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Dukungan Penyelesaian Perkara	750.000	750.000	0	100
2	Pendaftaran Berkas Perkara	101.877.000	101.873.000	4.000	100
3	Penetapan Hari Sidang	2.975.000	2.440.000	535.000	82.02
4	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	1.000.000	706.500	293.500	70.65
5	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	7.100.000	7.100.000	0	100
6	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	6.510.000	6.450.500	59.500	99.09
7	Minutasi/Upaya Hukum	48.000.000	48.000.000	0	100
8	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	5.901.000	5.569.000	332.000	94.37
9	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	492.000	434.000	58.000	88.21
10	Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	0	100

11	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.324.000	1.324.000	0	100
12	Sidang di luar Gedung Pengadilan	3.930.000	3.930.000	0	100
	JUMLAH	215.859.000	214.967.000	1.282.000	99.38

III. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	DIPA	PAGU	REALISASI	%
1	DIPA 401905 BUA	6.435.499.000	6.205.909.479	99.79
2	DIPA 402013 BADILUM	215.859.000	204.023.500	99.41

Dalam hal pengelolaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2025, Pengadilan Negeri Sei Rampah telah mendapat penghargaan dari Kantor KPPN Tebing Tinggi hal Capaian Nilai IKPA 100 Pada semester I Tahun 2025.



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Kijang Innova	2019	✓	-	-	Pinjam Pakai Dari Pemkab Serdang Bedagai
2	Toyota Rush	2019	✓	-	-	BMN
3	X-Pander	2021	✓	-	-	Pinjam Pakai dari Mahkamah Agung RI
4	Toyota Innova Reborn	2025	✓	-	-	BMN
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda Revo	2019	✓	-	-	BMN
2	Honda Revo	2019	✓	-	-	BMN
3	Kawasaki KLX	2023	✓	-	-	BMN

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	2	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Panitera Muda Pidana	1	-
7	Ruang Panitera Muda Perdata	1	-
8	Ruang Panitera Muda Hukum	1	-
9	Ruang Umum dan Keuangan	1	-

10	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	-
11	Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan	1	-
12	Ruang Panitia Pengganti	1	-
13	Ruang Sidang	3	-
14	Ruang Sidang Anak	1	-
15	Ruang PTSP	1	-
16	Ruang Bank	1	-
17	Ruang Pojok E-Court	1	-
18	Ruang Inzage	1	-
19	Ruang Tamu Terbuka	1	-
20	Ruang Perpustakaan	1	-
21	Ruang Mediasi	1	-
22	Ruang Peksos	1	-
23	Ruang Teleconference	1	-
24	Ruang Diversi	1	-
25	Ruang Peksos	1	-
26	Ruang Tunggu Jaksa	1	-
27	Ruang Tunggu Sidang	1	-
28	Ruang Laktasi/Kesehatan	1	-
29	Ruang Pengacara	1	-
30	Ruang Tahanan	3	-
31	Ruang Tunggu Penjaga Tahanan	1	-
32	Ruang Janitor	1	-

33	Ruang Gudang	1	-
34	Ruang Gudang ATK	1	-
35	Ruang Pantry	2	-
36	Ruang Panel	2	-
37	Ruang Ajudan	1	-
38	Ruang Arsip	1	-
39	Ruang Posbakum	1	-
40	Ruang Kantin	1	-
41	Ruang Musholah	1	-

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	Genset	1	-
2	Rak-rak Penyimpanan	1	-
3	Lemari Besi Metal	6	-
4	Lemari Kayu	45	-
5	Rak Besi	25	-
6	Filling Cabinet Besi	2	-
7	Tabung Pemadam Api	2	-
8	<i>White Board</i>	1	-
9	<i>White Board Electronic</i>	1	-
10	<i>Softboard</i>	1	-
11	Perkakas Kantor Lainnya	1	-
12	Meja Kerja Kayu	155	-
13	Kursi Besi/Metal	294	-
14	Kursi Kayu	32	-
15	Meja Rapat	1	-
16	Tempat Tidur Kayu	1	-
17	Meja Resepsionis	1	-
18	Meja Makan Kayu	6	-
19	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	-

20	Meja TV	5	-
21	Sofa	20	-
22	Ac Split	82	-
23	Kipas Angin	1	-
24	Televisi	32	-
25	<i>Loadspeaker</i>	4	-
26	Alat Hiasan	12	-
27	Lambang Garuda Pancasila	4	-
28	Tiang Bendera	8	-
29	Mimbar/Podium	1	-
30	Karpet	1	-
31	<i>Bracket Standing Peralatan</i>	1	-
32	Tempat Sampah	17	-
33	<i>Audio Mixing Console</i>	1	-
34	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	5	-
35	Rak Terminal Vencing	1	-
36	LCD Monitor	1	-
37	<i>Camera Conference</i>	1	-
38	<i>Finger Print Time</i>	2	-
39	<i>Clinical Thermometer</i>	1	-
40	Kursi Zeis	11	-
41	<i>Serial Scanner/Printer</i>	2	-
42	Komputer Jaringan Lainnya	1	-
43	PC Unit	23	-
44	Laptop	15	-
45	Monitor	1	-
46	Printer	6	-
47	Server	2	-
48	Router	2	-
49	Rak Server	1	-
50	<i>CAT 6 Cable</i>	5	-
51	<i>Wireless Access Point</i>	21	-
52	<i>Switch</i>	3	-
53	Laptop Case	1	-

54	Monografi	2	-
----	-----------	---	---

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

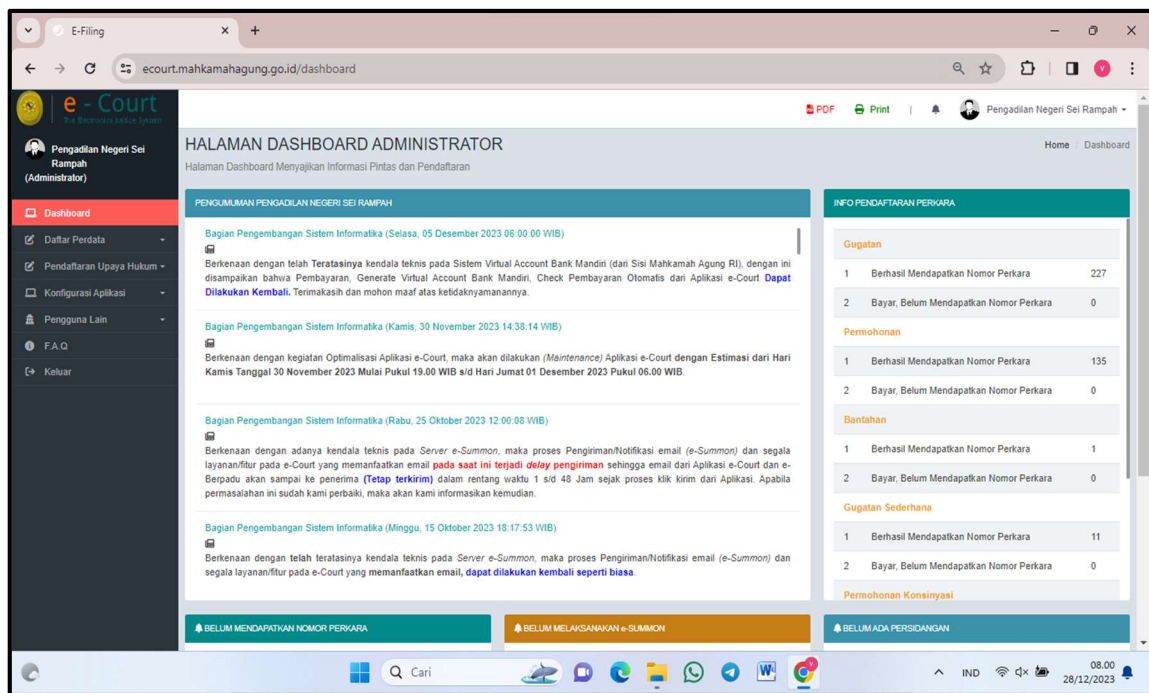
Untuk terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung berbasis teknologi dan keterbukaan, Pengadilan Negeri Sei Rampah masih terus berinovasi dalam Teknologi Informasi (TI), selain untuk meningkatkan dalam hal pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal, efisien, dan efektif dan juga untuk terpenuhinya kebutuhan para pencari keadilan dengan cepat, transparan, akuntabel dan adil. Hal ini diperkuat dengan adanya sarana dan prasarana mulai dari perangkat lunak seperti :

- a. Perangkat Lunak : Website Pengadilan Negeri Sei Rampah, Sistem Penelusuran Perkara (SIPP), Direktori Putusan, SIKEP, e-Court, e-Raterang, KOMDANAS, SIMARI, Sisuper, Sakti, e-IPLANS, e-Bima, Satu DJA, e-Monev Bappenas, Semar, SITA SIREGAR.
- b. Perangkat Keras : CCTV, LCD/Projector/Infocus, Focusing LCD/Layar LCD Projector, Televisi, UPS, Personal Computer/PC, Laptop, Printer, Scanner, Access Point, Pc Unit, Server, Genset,

1. IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Mahkamah Agung kembali berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan dikeluarkannya aplikasi e-Court. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung yang nyata. Aplikasi e-Court secara garis besar terbagi atas 3 unggulan yaitu, **e-Filling** (pengisian data-data pendaftaran perkara), **e-Payment** (pembayaran panjar perkara), **e-Summons** (pemanggilan para pihak melalui alamat domisili). E-Court dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat elektronik.

Pada Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menerakan penggunaan Aplikasi e-Court dan jumlah perkara yang masuk melalui Aplikasi e-Court sebanyak :



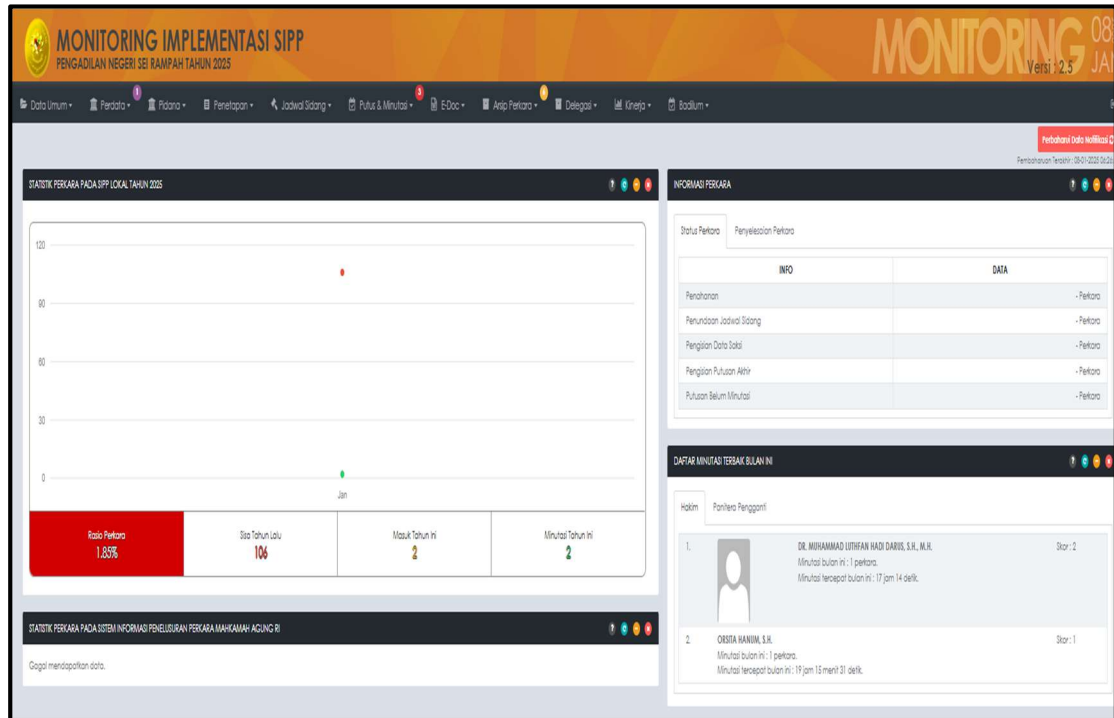
Gambar Detail Perkara e-Court Mahkamah Agung RI

Elektronic Court (e-Court) merupakan masa depan pengadilan indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Belajar dari negeri kangguru (Australia), e-Court menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya e-Court ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital.

2. **IMPLEMENTASI SIPP DI PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH VERSI 5.6.4**

SIPP adalah Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan dan sebagai bentuk transparansi pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah terus menerus dilakukan melalui peningkatan ketepatan waktu pengisian SIPP. Selain itu dengan adanya MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dapat membantu dalam memonitoring tersebut di harapkan dapat membantu untuk peningkatan dan ketepatan dalam pengisian SIPP di Pengadilan Negeri Sei Rampah.



Tugas di Pengadilan Negeri Sei Rampah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan, dimana segenap pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan Ramah;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Sei Rampah;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

Berdasarkan kuesioner yang terkumpul dalam tahun 2025, Pengadilan Negeri Sei Rampah mendapatkan nilai rata-rata sangat baik dimana menandakan masyarakat puas terhadap layanan di Pengadilan Negeri Sei Rampah.



JUMLAH	276 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 216 ORANG	
	PEREMPUAN : 60 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 0 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 0 ORG	S1 : 157 ORG
	SMU : 10 ORG	S2 : 105 ORG
	Diploma 1 : 2 ORG	S3 : 2 ORG
PEKERJAAN	PNS : 58 ORG	SWASTA : 3 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 1 ORG
	POLRI : 2 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 212 ORG	

Triwulan I 2025 sejumlah 276 responden. Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebesar **100 %** yang berada pada kategori **SANGAT BAIK** (pada interval 88,31 s/d 100,00).



JUMLAH	215 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 171 ORANG	
	PEREMPUAN : 44 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 0 ORG	Diploma 3 : 1 ORG
	SMP : 0 ORG	S1 : 135 ORG
	SMU : 11 ORG	S2 : 65 ORG
	Diploma 1 : 3 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 54 ORG	SWASTA : 4 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 4 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 153 ORG	

Triwulan II 2025 sejumlah 215 responden. Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebesar **95,78 %** yang berada pada kategori **SANGAT BAIK** (pada interval 88,31 s/d 100,00).



JUMLAH	448 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 377 ORANG	
	PEREMPUAN : 71 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 1 ORG	Diploma 3 : 1 ORG
	SMP : 0 ORG	S1 : 298 ORG
	SMU : 15 ORG	S2 : 122 ORG
	Diploma 1 : 4 ORG	S3 : 7 ORG
PEKERJAAN	PNS : 62 ORG	SWASTA : 6 ORG
	TNI : 1 ORG	WIRUSAHA : 0 ORG
	POLRI : 4 ORG	TENAGA KONTRAK : 1 ORG
	LAINNYA : 374 ORG	

Triwulan III 2025 sejumlah 377 responden. Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebesar **96,70 %** yang berada pada kategori **SANGAT BAIK** (pada interval 88,31 s/d 100,00).



JUMLAH	350 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 312 ORANG	
	PEREMPUAN : 38 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 1 ORG
	SD : 1 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 0 ORG	S1 : 262 ORG
	SMU : 12 ORG	S2 : 70 ORG
	Diploma 1 : 2 ORG	S3 : 2 ORG
PEKERJAAN	PNS : 52 ORG	SWASTA : 12 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 1 ORG
	POLRI : 1 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 284 ORG	

Triwulan IV 2025 sejumlah 350 responden. Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebesar **92,68%** yang berada pada kategori **SANGAT BAIK** (pada interval 88,31 s/d 100,00).

Melalui Website Pengadilan Negeri Sei Rampah sarana untuk Pelayanan Publik untuk Masyarakat <https://pn-seirampah.go.id/>



Gambar Website PN Sei Rampah

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH

Pengadilan Negeri Sei Rampah dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.

Pada tanggal 11 Desember 2024, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah melakukan penilaian terhadap Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan Pengadilan Negeri Sei Rampah memperoleh Nilai 799.12, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus, Kelas Ia, Kelas Ib Dan Kelas II Tahun 2024.

2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Sei Rampah dituntut untuk menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan pengadilan yang mudah di akses masyarakat dengan cepat dan tidak berbelit.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Sei Rampah terdapat 6 (Enam) meja loket pelayanan, yang terdiri dari sebagai berikut :

No	Nama Loket Pelayanan	Meja Layanan
1	Umum	1
2	Kepaniteraan Hukum	2
3	Kepaniteraan Pidana	3
4	Kepaniteraan Perdata	4
5	e-Court	5
6	Informasi dan Pengaduan	6
	JUMLAH	6

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Berikut ini inovasi-inovasi layanan informasi publik di Pengadilan Negeri Sei Rampah.

a. **Sistem Informasi Mediasi Elektronik (SIMANTIK)**

Sistem Informasi Mediasi Elektronik (SIMANTIK) merupakan aplikasi berbasis website yang dipergunakan bagi para mediator dan pengguna layanan yaitu penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi jarak jauh menggunakan ruang virtual. Aplikasi SIMANTIK ini di design untuk mempermudah proses pelaksanaan mediasi apabila salah satu para pihak tidak dapat hadir mengikuti proses mediasi secara tatap muka langsung. Pembuatan Aplikasi SIMANTIK ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur yaitu fitur verifikasi identitas, fitur ruang kaukus, fitur absensi, fitur penyampaian resume, fitur jadwal mediasi yang mana fitur –fitur tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Dengan adanya Aplikasi SIMANTIK ini dapat bermanfaat bagi Mediator dan Pencari keadilan sehingga proses mediasi dapat berlangsung dengan baik



Gambar Aplikasi Simantik Saat Sedang Digunakan

b. **Aplikasi Elektronik Sistem Informasi Audio Visual (E-SIAV)**

Elektronik Sistem Informasi Audio Visual (E-SIAV) merupakan media informasi yang berbasis website yang memuat berbagai informasi layanan pengadilan

dan dilengkapi dengan sarana **Audio, Visual dan Bahasa Isyarat**. Aplikasi ini dapat diakses pengguna layanan dan pencari keadilan melalui link: <https://www.e-siav.com>, dan aplikasi ini juga dapat diakses melalui Web Pengadilan Negeri Sei Rampah <https://pn-seirampah.go.id>

Aplikasi E-SIAV berisi tentang layanan pengadilan yang memberikan informasi bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus yaitu :

- Layanan Gugatan Sederhana



- Layanan Permohonan Data Perkara



- Layanan Legalisasi Surat di Bawah Tangan (warmerking)



- Layanan Pendaftaran Kuasa

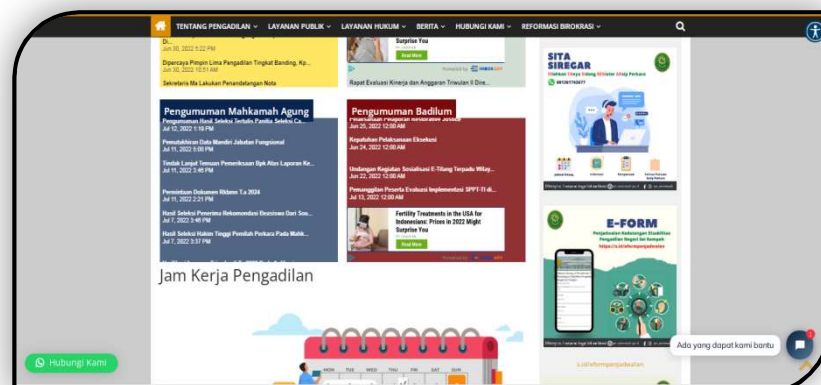


- Layanan Permohonan Izin melakukan riset/penelitian



b. Layanan SITA SIREGAR (Silakan Tanya Sidang REGISTER Arsip Perkara)

SITA SIREGAR merupakan layanan *whatsapp* digunakan untuk mempermudah para pencari keadilan penyadang disabilitas (khususnya Tuna Rungu) untuk mencari info jadwal sidang, informasi perkara, persyaratan untuk permohonan atau pun gugatan dan konsinyasi. Pengguna dapat menggunakan layanan ini dengan mengetik ke nomor *whatsapp* yang tersedia pada aplikasi E-SIAV yaitu 085355038383. Untuk penggunaannya dapat menekan tombol “whatsapp” yang disediakan seperti dibawah ini:



c. **Sisca Busadi dan Sisca Busape**

Sisca Busadi atau Silahkan Scan Buku Saku Disabilitas, adalah Inovasi dari Pengadilan Negeri Sei Rampah berupa Barcode untuk memindai Buku Saku tentang pelayanan disabilitas di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengguna dapat dengan mudah mengetahui informasi di Pengadilan Negeri Sei Rampah hanya dengan memindai barcode yang diletakkan di PTSP.

Sisca Busape atau Silahkan Scan Buku Saku Pelayanan, adalah Inovasi dari Pengadilan Negeri Sei Rampah berupa barcode untuk memindai Buku Saku tentang pelayanan secara umum di Pengadilan Negeri Sei Rampah



d. **SiSuper Imut**

Sistem Surat Ijin Meliput atau SI Super Imut adalah inovasi dari Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memudahkan para jurnalis dalam meliput perkara yang menarik.

e. **Tutorial CAMER (cakap mendaftar e-Court Perdata**

Merupakan Video Edukasi yang memberi informasi pendaftaran e-court bagi masyarakat khususnya kelompok rentan, Camer ini berisi alur dan syarat pendaftaran e-court yang sederhana, mudah dan berbiaya ringan.



f. Layanan SUKAKU (Surat Kuasa Khusus)

Merupakan Layanan Register Surat Kuasa Khusus melalui Online yang dapat diakses dimana saja. Memuat video alur/ tata cara pendaftaran agar masyarakat khususnya pengacara mudah memahami.



g. Layanan POSBAKUM Online

- . Merupakan Layanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan konsultasi secara daring pada pengadilan Negeri Sei Rampah.



BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

1. Pengawasan Internal

Pengawasan rutin/reguler secara kelembagaan adalah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga oleh Pengadilan Tinggi Medan yang dilakukan secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik secara administratif maupun secara teknis peradilan, sedangkan pengawasan melekat dalam tubuh instansi Pengadilan Negeri Sei Rampah itu sendiri secara langsung dilakukan Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim-hakim pengawas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Koordinator Pengawas.

Selanjutnya pengawasan secara eksternal telah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas. Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menyediakan sarana dan prasarana kepada siapa saja untuk mengajukan laporan dan pernyataan keberatannya terhadap kinerja badan dan perorangan aparat peradilan. Semua laporan dan pengaduan akan mendapat porsi penanganannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Evaluasi

Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut :

- a. Setiap bulan telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain : Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing Hakim Pengawas Bidang disertai rekomendasi dan tindaklanjut. Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Medan ataupun berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- b. Secara rutin dilakukan rapat khusus Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Panitera Pengganti, serta rapat khusus Jurusita, PPNPN

untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.

- c. Rapat berjenjang secara rutin dilaksanakan sebagai alat monitoring dan evaluasi pada setiap unit kerja di Pengadilan Negeri Sei Rampah.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai bagian dari Mahkamah Agung melakukan serangkaian kinerja untuk terus berusaha memberikan kualitas pelayanan yang optimal bagi para pencari keadilan, dengan mengoptimalkan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana beserta Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Pengadilan Negeri Sei Rampah berusaha untuk tetap memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan agar mendapatkan pelayanan di bidang hukum peradilan yang profesional, terwujudnya peradilan yang luhur dan bermartabat menuju peradilan umum yang agung.

Pengadilan Negeri Sei Rampah berkeinginan untuk meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan sumber daya aparat yang mandiri dan profesional.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Sei Rampah tahun 2023 maka diharapkan adanya satu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sei Rampah yang akan mampu memberikan hasil putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Pengadilan Negeri Sei Rampah memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam laporan ini sebagai agenda demi kemajuan untuk masa-masa mendatang dalam peningkatan penyusunan dan implementasi satuan rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis.

B. REKOMENDASI

1. Pengadilan Negeri Sei Rampah sangat mengharapkan peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber Daya Manusia kepada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2. Pengadilan Negeri Sei Rampah perlu penambahan pegawai baik teknis maupun non-teknis.
3. Perlunya pelatihan di bidang Teknologi Informasi untuk lebih memajukan lagi sarana dan pra-sarana yang berbasis Teknologi Informasi.
4. Optimalisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran juga dapat dilakukan dengan Pelatihan Operator yang terkait dibidang anggaran.

Sei Rampah, 23 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah



Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H

